



**KEPUTUSAN DEKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
Nomor : 1924 Tahun 2019**

**TENTANG :  
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu maka diperlukan adanya sistem Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Jurusan dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
  - b. Bahwa dengan berakhirnya pengurus Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Syariah UINSI Samarinda Masa Bakti periode Tahun 2016-2019, maka dipandang perlu untuk ditetapkan kepengurusan Gugus Kendali Mutu (GKM) periode masa bakti tahun 2019-2024.
  - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan Gugus Kendali Mutu (GKM).
  - d. Bahwa berdasarkan pada poin huruf a dan huruf c, dipandang perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
  - 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan ;
  - 7. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
- Memperhatikan** :
- Hasil Keputusan Rapat Rutin Fakultas Syariah UINSI Samarinda tentang Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM), pada tanggal 30 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah UINSI Samarinda Tentang Pelaksana Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- Pertama** : Menetapkan dan memberikan wewenang kepada Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksana Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Syariah UINSI Samarinda.
- Kedua** : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Desember 2021

DEKAN,



*Bambang Iswanto*  
Bambang Iswanto

**Tembusan :**

- 1. Rektor UINSI Samarinda
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA  
NOMOR : 1924 TAHUN 2021  
TANGGAL : 3 DESEMBER 2021  
TENTANG : TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

**A. Unit Penjamin Mutu (UPM)**

Ketua : Nur Syamsi, M.Pd

**B. Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Hukum Keluarga**

Ketua : Sulung Najmawati Zakiyya, M.Sy

**C. Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Ketua : Devi Kasumawati, M.H

**D. Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Hukum Tata Negara**

Ketua : Hj. Vivit Fitriyanti, S.H.I., M.SI



DEKAN,

Bambang Iswanto